

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Data Informan

Dari hasil wawancara langsung yang penulis lakukan pada pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

a. Identitas Informan BNI Syariah Cabang Banjarmasin

1) Nama : Miftahul Fajri

TTL : Banjarmasin, 17 Februari 1987

Jabatan : *Assistent Collection*

2) Nama : Galih Almatin

TTL : Banjarmasin, 26 Juni 1985

Jabatan : Collections Staff

2. Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran di BNI Syariah Cabang Banjarmasin

BNI Syariah menawarkan berbagai produk baik dalam jenis penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa lainnya. Dengan banyaknya Bank Syariah saat ini yang beroperasi, maka setiap Bank Syariah saling berlomba dalam persaingan yang sehat dalam menjaring sebanyak-banyaknya nasabah. Khusus untuk produk penyaluran dana atau pembiayaan di

BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang banyak diminati oleh nasabah adalah produk Kredit Pemilikan Rumah dengan nama Griya iB Hasanah kemudian Fleksi Umroh Hasanah.¹

Berdasarkan hasil wawancara, nasabah pembiayaan konsumtif pada tahun 2014 berjumlah 1.310 (seribu tiga ratus sepuluh) orang dan total pembiayaan adalah Rp. 158. 703. 025. 330,- (*seratus limapuluh delapan milyar tujuh ratus tiga juta duapuluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*). Sedangkan pada tahun 2015 terdapat 1.277 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) orang dan total pembiayaan adalah Rp. 169. 406. 441. 540,- (*seratus enam puluh sembilan milyar empat ratus enam juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah*).²

Dalam proses pembayaran cicilan atas pembiayaan tersebut, terdapat kasus penunggakan pembiayaan sekalipun jumlah nasabah yang menunggak tidak signifikan. Ada beberapa alasan nasabah yang menunggak pembayaran angsuran di BNI Syariah antara lain:³

- a. Gaji baru masuk setelah beberapa hari tanggal mengangsur. Misalkan gaji masuk tanggal 1 sedangkan angsuran di jadwalkan pada tanggal 25.
- b. Keadaan ekonomi yang tidak stabil sehingga memengaruhi omset penjualan/pendapatan.
- c. Banyak pengeluaran karena perlu memenuhi kebutuhan internal keluarga/rumah tangga. Misalkan nasabah memiliki istri dua ataupun anak yang banyak.

¹Miftahul Fajri, Karyawan BNI Syariah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Juni 2016.

²*Ibid.*,

³*Ibid.*

- d. Pola hidup yang terlalu konsumtif dengan menggunakan kartu kredit
- e. Manajemen keuangan yang tidak teratur.

Pembiayaan sebagai produk utama maka dalam operasionalnya terdapat produk pelengkap atau tambahan yakni keberadaan jaminan. Adanya jaminan merupakan penerapan dari prinsip kehati-hatian dalam rangka mencegah terjadinya kerugian dikemudian hari. Bentuk-bentuk jaminan dalam pembiayaan yang ada di BNI Syariah Cabang Banjarmasin beraneka ragam bentuknya. Jaminan yang digunakan adalah seperti sertifikat tanah dan bangunan, apabila hanya sertifikat tanah maka hanya bisa dimasukkan sebagai jaminan tambahan. Juga BPKB, emas dan ijazah⁴

Pembiayaan yang menunggak akan ditangani oleh BNI Syariah Cabang Banjarmasin dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada nasabah karena perlu diketahui kenapa nasabah bisa menunggak. Setelah dilakukan pendekatan kepada nasabah, selanjutnya akan dicarikan solusi dalam pembayarannya. Jika nasabah memang sudah tidak mampu lagi jalan paling terakhir adalah melelang jaminan milik nasabah.

Cara BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam menindaklanjuti nasabah yang menunggak pembayaran angsurannya adalah sebagai berikut:⁵

- a. Surat Peringatan/Penagihan

Surat peringatan diberikan pada nasabah apabila dengan teguran nasabah tetap tidak segera memenuhi kewajibannya, surat peringatan langsung diberikan

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

pada nasabah di rumahnya dan surat peringatan bisa diberikan bisa sampai 3 kali sebagai upaya BNI Syariah menyelesaikan secara kekeluargaan.

b. *Rescheduling*

Bentuk dari *Rescheduling* meliputi:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

c. *Reconditioning*

Reconditioning dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- 1) Penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, maksudnya hanya margin yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- 2) Penurunan margin

Penurunan margin dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika margin per tahun sebelumnya dibebankan 20 \% diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan margin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. Pembebasan margin diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

d. *Restructuring*

Restructuring dapat dilakukan dengan menambah jumlah pembiayaan dan dapat juga dengan menambah equity.

e. Denda

Berdasarkan Surat Keputusan Perusahaan (SKP) BNI Syariah Cabang Banjarmasin, maka terdapat denda sebesar 24% pertahun terhadap nasabah yang menunggak pembayaran. Didalam akad pembiayaan pun diterangkan adanya klausul denda. Akan tetapi sampai saat ini BNI Syariah Cabang Banjarmasin, dalam praktiknya tidak pernah menerapkan denda kepada nasabah pembiayaan. Denda ini tidak pernah diterapkan, karena selama ini nasabah BNI Syariah yang menunggak pembayaran adalah memang karena kondisi ekonomi yang membuat mereka tidak bisa membayar, bukan karena kesengajaan nasabah itu sendiri yang beri'tikad buruk tidak mau membayar.

f. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BNI dalam memberikan sanksi, eksekusi jaminan dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan namun tak menuai hasil, maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa tersebut akan dikembalikan pada nasabah.

3. Kendala yang Dihadapi Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, keberadaan denda di dalam Surat Keputusan Perusahaan (SKP) dan akad memanglah ada, namun dalam praktiknya sampai saat ini denda tidak pernah diterapkan, karena nasabah BNI Syariah di rasa oleh pihak BNI Syariah menunggak pembayaran karena memang kondisi ekonomi yang kurang baik dan benar-benar tidak mampu, bukan karena dengan kesengajaan menunda pembayaran.

Selain itu pula, BNI Syariah Cabang Banjarmasinpun mengkhawatirkan adanya persepsi nasabah dengan pemahaman tentang denda yang berujung pada penyamaan antara denda dengan bunga, sehingga Bank Syariah dipersamakan dengan Bank Konvensional.⁶

Dari penjelasan diatas kendala yang dihadapi oleh Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin adalah kekhawatiran akan pemahaman nasabah. Namun, sampai saat ini memang belum pernah diterapkan karena BNI Syariah Cabang Banjarmasin berasumsi nasabah pembiayaannya selama ini menunggak pembayaran karena ketidakmampuan secara ekonomi bukan nasabah yang beri'tikad buruk. Dengan demikian, analisis kelayakan nasabah pada spesifikasi karakter telah berhasil dalam penilaian karakter nasabah yang baik.

⁶*Ibid.*

B. Analisis Data

1. Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, BNI Syariah Cabang Banjarmasin menerapkan beberapa macam penindakan dalam menghadapi nasabah yang menunggak pembayaran yakni surat peringatan, R3 (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), denda dan eksekusi lelang. Akan tetapi untuk denda, memang telah diterangkan dalam SKP dan akad pembiayaan, namun dalam praktiknya sampai saat ini denda tidak pernah diterapkan oleh BNI Syariah Cabang Banjarmasin dengan alasan nasabah pembiayaan yang menunggak pembayaran angsuran memang dikarenakan ketidakmampuan secara ekonomi atau dengan kata lain tidak memiliki dana untuk dijadikan pembayaran angsuran yang artinya bukan karena kesengajaan tidak mau membayar. Selain itu BNI Syariah memiliki kekhawatiran akan pemahaman nasabah yang mempersamakan denda dengan bunga sehingga Bank Syariah diasumsikan sama dengan Bank Konvensional. Dengan begitu bentuk sanksi yang diterapkan hanyalah proses eksekusi jaminan.

Eksekusi jaminan ini dilakukan semata-mata untuk menutup dana pembiayaan dan memberikan efek jera agar nasabah lebih bertanggung jawab pada kewajibannya. Dalam hal ini BNI Syariah Cabang Banjarmasin telah sejalan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yaitu “sanksi didasarkan pada

prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya”.

Walaupun sebenarnya eksekusi jaminan itu sendiri tidak ada dalam ketentuan yang jelas dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah mampu menunda-nunda pembayaran, namun eksekusi jaminan merupakan salah satu sanksi dengan prinsip ta'zir, yang mana dapat memberikan efek jera, dan hal ini telah beberapa kali dilakukan pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

Pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya BNI Syariah Cabang Banjarmasin harus memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran dana yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

Telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional pada poin pertama menjelaskan mengenai ”sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja”. BNI Syariah Cabang Banjarmasin mewajibkan keberadaan jaminan dalam pengajuan pembiayaan. Hal ini merupakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana yang diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak lembaga keuangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya

bahwa BNI Syariah tidak menerapkan denda biarpun terdapat dalam SKP dan akad pembiayaan, namun sanksi berbentuk eksekusi jaminan.

Pada poin kedua fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ini disebutkan bahwa “nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.” Dalam lembaga keuangan ada dua faktor yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi, yaitu faktor diluar kekuasaan nasabah seperti terjadinya musibah bencana alam yang dapat menghambat proses produksi baik parsial maupun secara menyeluruh (*force majeure*) dan kesengajaan (*moral hazard*). Yang dibolehkan bagi bank untuk mengenakan sanksi adalah wanprestasi karena faktor kedua. Itupun dilakukan sekedar untuk memberi pelajaran agar nasabah lebih menghormati bank syariah. Untuk nasabah yang wanprestasi karena faktor diluar kekuasaannya, berlaku hukum yang ditarik dari AlQuran surah Al-baqarah ayat 280 tentang perintah memberi tangguh bagi orang-orang yang tidak mampu membayar karena terkena kesusahan.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Pada poin ketiga fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran disebutkan bahwa “Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi; dalam hal ini pihak BNI Syariah

beranggapan bahwa nasabah mereka yang menunggak pembayaran memang karena kesulitan ekonomi atau memang ketidakmampuan dalam membayar. Dengan begitu pihak BNI Syariah merasa nasabahnya tidak membayar tepat waktu bukan karena kesengajaan tidak mau membayar padahal mereka mampu. Dengan pernyataan ini memberikan sebuah gambaran bahwa analisis kelayakan nasabah pada sisi karakter sepertinya berhasil bagi BNI Syariah.

Pada poin keempat fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran disebutkan bahwa “Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya”. BNI Syariah sampai saat ini belum pernah menerapkan sanksi berupa denda biarpun hal tersebut sebenarnya ada dalam Surat Keputusan Perusahaan (SKP) dan perjanjian pembiayaan. BNI Syariah melakukan tindakan eksekusi jaminan jika memang nasabah tidak bisa lagi membayar angsurannya. Walaupun sebenarnya eksekusi jaminan itu sendiri tidak ada dalam ketentuan yang jelas dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah mampu menunda-nunda pembayaran, namun eksekusi jaminan merupakan salah satu sanksi dengan prinsip ta’zir, yang mana dapat memberikan efek jera, dan hal ini telah beberapa kali dilakukan pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

Pada poin kelima fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran disebutkan bahwa “Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani”. Poin fatwa ini sesuai dengan klausul yang terdapat dalam

akad pembiayaan. Karena dalam akad pembiayaan terdapat keterangan denda sebesar 24 % per tahun, dengan adanya klausul dalam akad atau perjanjian pembiayaan, maka hal tersebut memang telah diperjajikan dan disepakati, namun memang dalam kenyataannya denda belum pernah diterapkan BNI Syariah kepada nasabahnya.

Pada poin keenam fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran disebutkan bahwa bahwa “Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial”. denda dalam keterangan pada Surat Keputusan Perusahaan (SKP) BNI Syariah, dinyatakan tidak dapat diklaim sebagai pendapatan, bahkan dana yang didapat dari denda tersebut harus dimasukkan pada dana sosial yang akan disalurkan pada pembiayaan dengan akad *al-Qard al-Hasan*. Sementara itu, dalam sistem bank konvensional selama ini, bila nasabah lalai melunasi hutangnya pada bank atau lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank pada waktu yang telah ditentukan, mereka dikenakan denda dandenda tersebut dapat diklaim sebagai pendapatan bank.

Dengan demikian sanksi berbentuk denda sesuai dengan fatwa DSN sebenarnya di dalam SKP dan akad pembiayaan tercantum tentang klausul denda tersebut yakni sebesar 24 % pertahun, akan tetapi dalam praktiknya tidak diterapkan, melainkan yang diterapkan setelah melewati proses surat peringatan hingga pembinaan lebih lanjut berupa R3 dan ternyata tidak terdapat cara lain lagi, maka langkah yang diambil adalah eksekusi jaminan.

2. Kendala yang Dihadapi Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, pada kasus penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, BNI Syariah ternyata tidak menerapkan sanksi berupa denda seperti yang dimaksudkan di dalam fatwa, dikarenakan selama ini nasabah yang menunggak pembayaran memang karena ketidakmampuan bukan nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Di sisi lain, jika suatu saat nanti di temukan nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar atau dengan kata lain menunda-nunda angsuran.

BNI Syariah Cabang Banjarmasin, memiliki kekhawatiran jika pada akhirnya nasabah mencap denda tersebut seperti bunga yang ada di Bank Konvensional. Maka selanjutnya dengan ketidakmengertian ini, nasabah menjadi salah dalam mengartikan penerapan denda yang berujung pada persepsi menyamakan denda dengan bunga.

Sebenarnya keterangan fatwa terdapat di dalam aturan perusahaan BNI Syariah yakni dalam Surat Keputusan Perusahaan (SKP), selain itu pada pernyataan dalam akad atau perjanjian pembiayaanpun terdapat klausul denda jika nasabah menunggak pembayaran, namun dalam kenyataannya BNI Syariah tidak menerapkan hal tersebut. Seperti diungkapkan pada keterangan sebelumnya, BNI Syariah menanggapi nasabah yang menunggak pembayaran dengan berbagai tindakan baik secara administratif berupa surat peringatan, maupun tindakan

kekeluargaan berupa pembinaan dengan pencarian solusi bersama yang penerapannya seperti *rescheduling*, *reconditionaing* dan *restructuring*. Apabila tidak dapat membayar juga maka akan terjadi eksekusi jaminan.

Jadi dalam kenyataan di BNI Syariah, mereka beranggapan nasabah yang menunggak pembayaran selama ini memang dikarenakan kesulitan dalam kondisi ekonomi atau memang sebuah ketidakmampuan dalam membayar dan bukan kesengajaan tidak mau membayar padahal mampu. Jika pada nantinya BNI Syariah menemukan nasabah yang memang sengaja tidak mau membayar, BNI Syariah lebih memilih untuk mengeksekusi barang jaminan setelah proses administratif dan R3 dilaksanakan, karena kekhawatiran pihak BNI Syariah pada pemahaman masyarakat kepada riba membuat mereka tidak melaksanakan aturan denda yang sebenarnya telah ada pada klausul pembiayaan.